



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN MEGALUH  
DESA SUMBERAGUNG  
Jln.Brantas nomor:20 Telp.0321..... Kd.Pos.61547**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG  
NOMOR : 188 / 26 / 415.59.06 / 2014**

**TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PERANGKAT DESA SUMBERAGUNG  
KEPALA DESA SUMBERAGUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat desanya Kosong.
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
  - 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 4/E);
  - 6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 A Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa.

- Memperhatikan :
1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian pengadaan perangkat desa Nomor 7, tentang hasil ujian seleksi perangkat desa Sumberagung.
  2. Keputusan BPD Nomor : 188 / / 415.59.06 / BPD / 2014 tentang Seleksi Perangkat Desa Sumberagung tanggal 18 Desember 2014.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : **MOH.FARID FAJAR**  
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 14 September 1981  
Jabatan : Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat
- KEDUA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberagung  
pada tanggal 18 Desember 2014

  
**MUKHAMAD YUSUF**

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;  
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;  
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;  
4. Sdr. Camat Megaluh ;  
5. Sdr. Ketua BPD Sumberagung
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG

Nomor : 188 / 26 / 415.59.06 / 2014

Tanggal : 18 Desember 2014

NO 1	NAMA 2	TEMPAT TANGGAL LAHIR 3	JABATAN 4	KETERANGAN 5
1.	MOH.FARID FAJAR	Sidoarjo, 14 September 1981	Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat	

PEMERINTAH KABUPATEN JOHOREGUNG  
**KEPALA DESA SUMBERAGUNG**  
KECAMATAN MEKALU  
  
**MUKHAMAD YUSUF**